

PELAKSANAAN PELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN
KAWASAN DANAU MANINJAU

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

FEBI MAFIOLA

1410012111212

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2018

Reg.Nomor: 20/Skripsi/HTN/FH/II.2018

PELAKSANAAN PELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU

Febi Mafiola¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.,¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : febi.mafiola06@gmail.com

Abstrak

Tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksana pelestarian Danau Maninjau Kabupaten Agam, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup kurang efektif yang menimbulkan rusaknya Kawasan Danau Maninjau pada tanggal 31 September 2016. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau ?, 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam ?, 3). Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di Kawasan Danau Maninjau ?. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil dari penelitian adalah: 1). Tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Dalam Kelestarian Kawasan Danau Maninjau diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau 2). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau disebabkan oleh masyarakat sekeliling danau dan kondisi alamiah danau 3). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau: gotong royong, pembentukan satgas, Perbaikan *catchment area*.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelestarian, Dinas Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahu lu 'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, AllahummaSali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU”**

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, sahabat-sahabat penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.H.**, Pembimbing I, terimakasih juga kepada ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, Pembimbing II., Selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.**, sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis.
5. Kepada Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum.**, Bapak **Suamperi, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.**, sebagai Penguji.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah terlibat melancarkan jalannya administrasi.

7. Karyawan/i Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kebutuhan buku-buku yang digunakan penulis dalam penyelesaian Skripsi.
8. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dan memberikan tawa, keceriaan serta semangat kepada penulis.
9. Khusus bagi kedua orang tua **Mama Arniyefi** yang selalu mengingatkan jangan pernah mengeluh dalam melakukan kegiatan, jangan lupa moral, akhlak dan keberanian tidak bisa ditinggalkan dan **Papa Mardi** yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan.
10. Untuk kakak sepupu **Leni Oktavrida** dan **Amelia Fitri** yang memberikan semangat, selalu mendukung dan memberikan keperluan penulis dalam menyelesaikan penulisan.
11. Untuk **Ibu Arnita, Ibu Arniza, Mama Arnida** yaitu kakak dari mama kandung yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Untuk sahabat-sahabat Lubuk Basung satu SMP dan satu SMA yang telah memberikan keceriaan dan semangat tanpa henti dalam menyelesaikan penulisan, **Salsa Trivani Putri, Anggita Fadhillah Oktaviani, Milla Apriliana, Monica Oktaviani, Gilang Rahayu, Devi Gusmita, Rara Vidi Ayu, Nindya Wulan Sarry, Fajri Nur Aprilia, Sonia Aditya Putri, Sari Rahmana Evasha, Cyntia Elvima, Widya Permata Putri, Teresia Nainggolan, dan Wilna Maulida**
13. Untuk Sahabat Hobby Olahraga yaitu **Elpika Yenes, Uci Olvi, Aprinaldi Juwanda, Mirsa Wati Dasril, Fella Fildzahara dan Treza Mutia**
14. Untuk Sahabat yang meluangkan waktu untuk menemani penulis yaitu Sahabat Program Khusus Hukum Pidana **Latasha Septiara Refana**, Sahabat Program Khusus Hukum Perdata **Intan Dita Anara** dan sahabat **Arinda Rahma Devisa**
15. Untuk Sahabat yang selalu memberikan semangat canda tawa dan hari tanpa kesunyian yaitu, **Niken Nofarianti dan Jessica Rama Ariza**

16. Untuk Sahabat yang selalu setia mendengarkan dan memberikan nasehatan, menciptakan suasana yang nyaman yaitu **Triesa Morina, Rindu Pratiwi, Nurul, Vina Putri Asrla, dan Suci Merci Sundari Ningsih.**
17. Untuk Senior Fakultas Hukum yang selalu menciptakan suaranya menjadi seru jauh dari suasanya yang gaduh, yang selalu menyemangati yaitu, **Adam Yourdan** (Sidam), **Muhammad Fredy Malian** (bang dedek), **Muhammad fauzan** (gaek, **Muksin** (bangremix), dan **Harifan Akbar** (bang ipan sy) .
18. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
19. Untuk seluruh rekan-rekan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) di Kota Padang.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin yaarabbal'amin.

Padang, Januari 2018

Penulis,

FEBI MAFIOLA

NPM: 1410012111212

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan tentang Landasan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014	11
1. Landasan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014.....	11
2. Landasan Sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014.....	15
3. Landasan Filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014	16
B. Tinjauan tentang Dinas Lingkungan Hidup.....	17
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	17
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Lingkungan Hidup	18
3. Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup	18
4. Struktur Dinas Lingkungan Hidup	19
5. Sejarah Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup.....	20
C. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014.....	20
1. Pengertian Kawasan Danau Maninjau.....	23
2. Pengertian Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau	24
3. Pengaruh Pelestarian Kawasan Danau Maninjau dengan Lingkungan Hidup	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.....	28
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau	31

C.	Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.....	43
BAB IV PENUTUP		
A.	Simpulan	48
B.	Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, wajib menjunjung tinggi segala peraturan baik aturan hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Indonesia menjunjung tinggi pancasila karena, hukum dari sumber hukum itu adalah Pancasila dan warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang telah diatur ketentuannya secara tertulis yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang indah dan Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, terutama di Indonesia bagian barat, salah satunya yaitu Sumber Daya Alam Danau Maninjau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelestarian Danau Maninjau bermanfaat bagi masyarakat sekeliling Danau Maninjau bukan hanya masyarakat sekeliling Danau Maninjau melainkan semua masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Agam.

Danau Maninjau merupakan danau Vulkanik yang terletak di Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Danau Maninjau kaya akan ekosistem baik di dasar air danau maupun di kawasan permukaan air danau¹. Ekosistem di Kawasan Danau Maninjau harus dijaga agar tidak punah dan Indonesia selalu menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam.

Pelaksanaan memiliki makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan dan sebagainya). Pelaksaaan diawasi oleh pihak yang berwenang, pihak yang bertanggung jawab akan pelaksanaan tersebut, diawasi dengan cara bagaimana pengelolaan pelaksanaannya.

Kata pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal, kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang berarti perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneekaragamannya.² Pelestarian lingkungan hidup dimaknai sebagai upaya mewujudkan lingkungan hidup terhindar dari risiko pencemaran atau kerusakan akibat kecerobohan atau kelalaian pihak-pihak yang terkait dengan kegiatannya.³

¹ Wawancara dengan Bapak Syahrial, Bagian Sekretaris, Tanggal 2 Januari 2018, Pukul 9.00 Wib.

² Ebta Setiawan, 2017, *KBBI Online : Arti Kata Pelaksanaan*, <http://kbbi.web.id/pelaksanaan.com/> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 22.16 WIB

³ Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, PT. Alumni: Bandung, hlm. 273.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Kalau kita lihat pengertian lingkungan hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau menyatakan bahwa, Kelestarian adalah suatu kondisi atau situasi yang menunjukkan keadaan secara fisik dan/atau moral spiritual terasa nyaman, indah dan adil, sejahtera, tenteram dan memiliki fungsi berkelanjutan dari generasi kegenerasi selanjutnya.

Kemudian Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama di Kawasan Danau Maninjau dibutuhkan lembaga yang dapat melaksanakan pelestarian Kawasan Danau Maninjau.

Selanjutnya kita lihat dari pengertian pelestarian dengan kelestarian mempunyai makna yang berbeda dan berhubungan erat, pelestarian pada dasarnya upaya dan proses pencapaian dari kelestarian sedangkan kelestarian memiliki makna yaitu, kondisi yang dicapai dalam proses pelestarian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, kawasan adalah bagian dari wilayah tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya sesuai peruntukannya.

Pengertian Danau Maninjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Kawasan Danau Maninjau selanjutnya disebut kawasan yang *catchment area*. Pengertian dari *catchment area* adalah daerah tangkapan air yang menampung dan mengalirkan air hujan ke badan air Danau Maninjau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) tentang Kelestarian menyatakan bahwa, pelestarian kawasan danau dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung perairan danau untuk keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau.

Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat diikuti oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan

dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*nature's interest oriented law*).⁴

Perlu disadari bahwa kebutuhan terhadap sarana pencegahan pencemaran lingkungan besar sekali, karena kerugian yang terjadi akibat penetapan penguasa yang kurang cermat, kurang sempurna atau bahkan keliru dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang kadangkala sulit dipulihkan.⁵

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam berwenang untuk melakukan pelestarian Kawasan Danau Maninjau karna, ditinjau dari tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup harus mampu menjaga dan melestarikan Danau Maninjau agar terhindar dari kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan hidup.

Danau Maninjau bukan hanya sebagai obyek wisata melainkan juga wadah bagi masyarakat sekitar danau untuk mencari nafkah, mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau mayoritas nelayan dan petani. Nelayan menghasilkan ikan, *rinuak*, *pensi*, *bada*, udang, lobster, dan lainnya sementara air Danau Maninjau dapat digunakan untuk bertani yang dapat diperjual belikan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar Danau Maninjau.⁶

⁴ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 44.

⁵ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press: Surabaya, hlm. 16.

⁶ Wawancara dengan Bapak Joni Sikumbang, sebagai Pemilik Keramba Kawasan Danau Maninjau, Tanggal 2 Januari 2018, Pukul 15.00 Wib.

Pada tanggal 31 September 2016 semua sumber daya alam di Danau Maninjau terancam punah dikarenakan *Tubo Balerang*, diantaranya ikan, udang, lobster, *rinuak*, *pensi*, *bada*, dan lainnya tidak dapat dikonsumsi yang disebabkan tidak terlaksananya pelestarian Kawasan Danau Maninjau yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan danau Maninjau di Kabupaten Agam.

Dalam perkara pencemaran lingkungan sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan secara ilmiah. Setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan penyidik yang diderita oleh orang lain, penderita mengalami kendala dalam upaya pembuktian secara medik dan penentuan jenis limbah masalah ini timbul terutama dalam kasus pencemaran yang menyangkut industri kimia.⁷

Rusaknya ekosistem Danau Maninjau menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat setempat, bukan hanya itu saja, nelayan tidak dapat menjual tangkapannya dikarenakan semua isi Danau Maninjau mengandung racun dan petani sekeliling Danau Maninjau tidak bisa bertani dikarenakan air yang digunakan untuk bertani bersumber dari air Danau Maninjau. Dengan terjadi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Maninjau diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan Pelestarian Kawasan Danau Maninjau agar Danau Maninjau terlindungi, dan terjaganya Danau Maninjau sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

⁷ Sanidjar Pebrihariati, 2017, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Bung Hatta University Press: Padang, hlm. 108.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul: **“PELAKSANAAN PELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam?
3. Apakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di Kawasan Danau Maninjau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di Kawasan Danau Maninjau

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan 2 macam, yakni:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh sipeneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Syahrial sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan masyarakat sekitar Danau Maninjau yaitu Bapak Joni Sikumbang dan Bapak Weri Fardi.
- b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan

⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 8.

Kelestarian Danau Maninjau dalam memberikan informasi publik yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau;
 - d) Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan penulis dengan cara mewawancarai Sekretaris

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan masyarakat sekitar Danau Maninjau yang mata pencariannya sebagai nelayan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu, diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti.